

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KTP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 64/PL.01.7-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan pada Hari Senin tanggal 29 April 2019 Pukul 13.00 WITA;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2019.
- Lampiran sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar.